



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : XXXX/Pdt.G/2020/ PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, Tempat/Tgl Lahir Sumberejo, 13 Januari 1992, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK Pekerjaan :Buruh Tani/Perkebunan, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

1. **Yosi Yudha F, S.H.**
2. **Nanang Ardiansyah Lubis, S.H.**
3. **Hastuti Melati, S.H.**

Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Area Law Office, beralamat di Jl. Dharmais I No. KM 2 J, Cacat Veteran RI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara—20371. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor No. W2-A10/62/Hk.05/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

**Termohon**, Tempat/Tgl Lahir: Sekip, 23 Desember 1991, Agama :Islam,Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Hal. 1 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada RAHMAT PANJAITAN,SH advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat RAHMAT PANJAITAN & REKAN beralamat di Jl.Taruna APDN No. 85, Perdamean III, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor No. W2-A10/135/Hk.05/IV/2020 tanggal 13 April 2020 selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konpensil/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Telah mendengar laporan Mediator

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 29 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor : Nomor : XXXX/Pdt.G/2020/ PA.Lpk. tanggal 20 Februari 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara islam pada tanggal 10 Oktober 2010 M, sesuai bukti Kutipan Akta Nikah No: 482/32/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;.

Hal. 2 dari 52 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon selesai, Pemohon telah mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap Termohon.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang beralamat Jl. Dusun Sumber Tani, Desa Sumerejo, Kec. Pagar, Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara.

4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan dan yang bernama:

1. Nama : Saniyyah  
Tempat/Tgl Lahir : Sekip, 25 Januari 2011  
Jenis Kelamin : Perempuan

2. Nama : Nova Aulia  
Tempat/Tgl Lahir : Sekip, 07 Mei 2012  
Jenis Kelamin : Perempuan

5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama menggugat cerai dari Termohon adalah adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Bulan Februari 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yaitu Termohon berbicara Kasar (Memaki-maki) kepada Pemohon dan Orang Tua Pemohon di depan Kepala Desa, agar meminta Pisah.

7. Bahwa setelah usia pernikahan berjalan 1 tahun sekitar bulan September 2011 sampai Bulan Mei 2012, Termohon pergi/keluar

Hal. 3 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tanpa ada sebab yang jelas, akan tetapi permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

8. Bahwa sejak bulan Februari 2017 sampai bulan Agustus 2018 Termohon tanpa ada sebab yang jelas marah-marah kepada Pemohon dan selalu meminta cerai kesekian kalinya setiap adanya pertengkaran kepada Pemohon.

9. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018 pada pukul 19:00 Wib Termohon datang kerumah Orang Tua Pemohon berteriak-teriak dengan keras dan berkata kasar yang tidak sopan kepada Orang Tua Pemohon sehingga di dengar oleh seluruh pihak anggota keluarga dan tetangga Pemohon serta selalu marah-marah tanpa sebab. oleh karena itu Termohon sering memfitnah dan meninggalkan rumah tanpa sebab serta berulang kali meminta cerai kepada Pemohon, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan dan menegur serta menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau menanggapi.

10. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian, dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya.

11. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Hal. 4 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompleksi Hukum Islam, oleh karenanya sangat beralasan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan menyatakan **Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (Pemohon) atas diri Termohon (Termohon).**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (Pemohon) atas diri Termohon (Termohon).**
- 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail—adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon hadir Kuasanya persidangan dan Termohon pada persidangan tanggal 4 Maret 2020 dan tanggal 11 Maret 2020 hadir di persidangan secara *in person*, dan pada persidangan tanggal 22 April 2020 Termohon hadir Kuasanya dipersidangan;

Bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon masing-masing inpersone untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa sebelum melakukan mediasi, terlebih dahulu Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk memilih mediator sesuai daftar mediator yang tersedia, dan untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat memilih M.Ridwan Siregar, SH.MH, sebagai Hakim Mediator, dan sesuai laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2020 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 22 April 2020 sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI :

1. Bahwa,Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Oktober 2010, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Pakam berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 482/32/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010;
3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan sejak tahun 2010 hingga tahun 2018, Termohon dan Pemohon telah tinggal bersama-sama dirumah sendiri dialamat Pemohon sekarang, hidup rukun damai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak-anak perempuan yang masing-masing bernama :
  - a. SANIYYAH, perempuan, lahir di Skip, 25 Januari 2011/umur : 9 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-

Hal. 6 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25062013-0041 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

b. NOVA AULIA, perempuan, lahir di Skip, 07 Mei 2012/umur : 8 tahun;

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-25062013-0043 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

4. Bahwa sejak tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon yang disebabkan karena Pemohon punya wanita lain sehingga Pemohon sering marah-marah kepada Termohon dan Pemohon sering belaku kasar secara fisik kepada Termohon;

5. Bahwa kondisi tersebut terus berlanjut sampai sekarang, dan sekitar tahun 2017 hingga tahun 2018 Pemohon sudah berulang kali mengungkapkan maksudnya kepada Termohon kalo sebenarnya Pemohon punya wanita lain dan bermaksud mau kawin lagi, hal ini juga sudah disampaikan oleh ayah Pemohon langsung kepada Termohon untuk membiarkan Pemohon kawin lagi dengan wanita lain;

6. Bahwa oleh karena Termohon sering mendapat perlakuan kasar oleh Pemohon dan ditambah Pemohon sudah terang-terangan menyampaikan maksudnya untuk mau kawin lagi dengan wanita lain sehingga Termohon minta diceraikan saja karena Termohon tidak mau hidup dimadu dengan wanita lain;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon terjadi awal bulan Oktober tahun 2018 dan Pemohon mengantarkan dan mengembalikan Termohon dan kedua anak-anak diserahkan kepada orang tua Termohon di alamat tempat tinggal Termohon sekarang ini dengan menyatakan bahwa Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi

Hal. 7 dari 52 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dengan Termohon dan secepatnya akan diurus masalah perceraian antara Termohon dengan Pemohon;

8. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 hingga Februari 2020 sudah selama 16 bulan, Pemohon tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Termohon baik nafkah lahir maupun nafkah bathin tetapi hanya ada memberikan nafkah untuk kedua anak-anak sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga saat Permohonan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

### **DALAM REKONPENSI :**

Bagian dalam Rekonpensi berikut permohonan dalam petitumnya ini adalah bersifat aksesoria apabila Majelis Hakim memutuskan memeriksa pokok perkara dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon. Rekonpensi ini disusun berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa segala hal yang termuat Dalam Konpensi di atas, secara proporsional, mutatis-mutandis, dengan ini dinyatakan termuat lagi pada bagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa pada bagian Rekonpensi ini mohon Termohon Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak-anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama :
  - a. SANIYYAH, perempuan, lahir di Skip, 25 Januari 2011/umur : 9 tahun;

Hal. 8 dari 52 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-25062013-0041 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;;

b. NOVA AULIA, perempuan, lahir di Skip, 07 Mei 2012/umur : 8 tahun;

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-25062013-0043 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;;

4. Bahwa oleh karena kedua anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih dibawah umur, maka demi hukum dan patut ditetapkan hak Hadhonah/hak asuh atas kedua anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung dari kedua anak-anak tersebut yang bernama Saniyyah dan Nova Aulia, demi hukum berkewajiban memberikan nafkah hidup bagi anak-anaknya dan menanggung semua biaya termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya serta biaya perobatan bilamana sakit hingga keduanya dewasa yang diperhitungkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan diserahkan secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung atas kedua anak-anak tersebut;

6. Bahwa karena Permohonan Cerai Talak aquo tidak mencantumkan hak-hak Penggugat Rekonpensi, maka adalah wajar apabila dalam petitum bagian rekonpensinya nanti Penggugat Rekonpensi mengajukan hak-haknya. Dengan dasar pengeluaran rumah tangga kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka hak-hak Penggugat Rekonpensi diperhitungkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nafkah Madyah (tehutang) :

16 bulan x Rp.1.000.000,- ---- = Rp.16.000.000,-

b. Nafkah Iddah :

3 bulan x Rp.1.000.000,- ----- = Rp. 3.000.000,-

c. Nafkah Mut'ah :

Sebesar ----- = Rp. 5.000.000,-

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonsensi/  
Termohon Konpensasi, bermohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a-  
quo pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menjatuhkan putusan  
yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSASI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon;

## DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hadhonah / Hak Asuh Anak atas masing-masing bernama :
  - a. **SANIYYAH**, perempuan, lahir di Skip, 25 Januari 2011/umur : 9 tahun;

Hal. 10 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-25062013-0041 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

b. **NOVA AULIA**, perempuan, lahir di Skip, 07 Mei 2012/umur : 8 tahun;

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-25062013-0043 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi selaku ibu kandungnya hingga keduanya dewasa;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi selaku ayah kandung atas kedua anak-anaknya yaitu **Saniyyah** dan **Nova Aulia** untuk memberikan nafkah anak dan menanggung biaya hidupnya termasuk biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya perobatan bilamana sakit yang diperhitungkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi selaku ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensasi secara tunai berupa :

a. Nafkah Madyah (tehutang) :

16 bulan x Rp.1.000.000,- ---- = Rp.16.000.000,-

b. Nafkah Iddah :

3 bulan x Rp.1.000.000,- ----- = Rp. 3.000.000,-

Hal. 11 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Nafkah Mut'ah :

Sebesar ----- = Rp. 5.000.000,-;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon sekaligus Gugatan Rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan **Replik** dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tanggal 13 Mei 2020 sebagai berikut;

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali secara tegas yang diakui oleh Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Pakam sebagaimana berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 482/32/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010.
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. **SANIYYAH**, perempuan, lahir di Skip, 25 Januari 2011, dan
  - b. **NOVA AULIA**, perempuan, lahir di Skip, 07 Mei 2012.
4. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali, jika Termohon mengatakan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon. Karena Pemohon sering berlaku kasar secara fisik pada Termohon. Bahwa sebaliknya, Termohon yang sering berkata-kata kasar kepada

Hal. 12 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Orang Tua Pemohon, Anggota Keluarga Pemohon yang lainnya dan bahkan dihadapan Kepala Desa. Termohon juga pernah melemparkan sapu kearah Pemohon dan Teman Pemohon yang bernama Reno saat berkunjung ke rumah.

5. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali, jika Termohon menyatakan penyebab lainnya adalah karena Pemohon mau kawin lagi dan Pemohon sudah punya Wanita Idaman Lain. Sebaliknya, Termohon yang berulang kali meminta pisah kepada Pemohon yang diketahui oleh Orang Tua Pemohon dan Termohon serta dihadapan Kepala Desa.

6. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali, atas pernyataan Termohon bahwasanya Pemohon mengembalikan Termohon dan kedua anak-anak kepada orang tua Termohon.

7. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon saat hidup bersama tinggal di rumah mereka sendiri, melainkan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sumber Tani, Desa Sumberejo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara..

8. Bahwa sebenarnya yang meninggalkan rumah berkali-kali adalah Termohon sendiri, ketika terjadi selisih paham atau keributan.

9. Bahwa karena dampak pandemi wabah Covid-19, status Pemohon saat ini hanya seorang Buruh Harian Lepas.

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Pemohon Kompensi selaku Tergugat Rekonpensi memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon, untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon didepan Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut Peraturan yang berlaku.

## DALAM REKOPENSI

1. Menolak Permohonan Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Penggugat Rekopensi untuk nafkah Madyah (terhutang) sebesar Rp. 1.000.000,- X 16 bulan = Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
3. Menetapkan nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
4. Menolak Permohonan Penggugat Rekopensi untuk nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
5. Menolak biaya Pendidikan dan Kesehatan yang harus dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekopensi/Termohon Rekopensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan **Duplik** atas Replik Pemohon dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tanggal 20 Mei 2020 sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI :

Hal. 14 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon baik dalam permohonan cerai talaknya maupun dalam Repliknya secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakui Termohon dalam Jawabannya tertanggal 22 April 2020 maupun dalam Duplik Termohon ini;
2. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil Jawabannya terdahulu dan dalil-dalil Replik Termohon ini secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawabannya Termohon;
3. Bahwa sebenarnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mau bercerai **"bisa dibicarakan secara baik-baik dengan pihak keluarga kedua belah pihak"**, asalkan dengan catatan Pemohon tetap "berkomitmen dan bertanggung jawab membiayai kebutuhan hidup terhadap kedua anak-anak yaitu Saniyyah dan Nova Aulia yang saat ini masih dibawah umur hingga keduanya dewasa", namun sepertinya Pemohon mau melepaskan tanggung jawabnya dengan hanya mau menceraikan Termohon saja, sehingga Termohon bertindak untuk meminta hak-hak hukum Termohon yang menjadi tanggung jawab Pemohon bila menghendaki menceraikan Termohon;
4. Bahwa Pemohon bukanlah seorang pekerja Buruh Harian Lepas sebagaimana dalil Repliknya melainkan Pemohon adalah seorang karyawan/pekerja dengan skill / keahlian khusus yaitu Ahli Las / mengelas besi dan sejenisnya yang bekerja pada perusahaan PT.Indodaya Cipta Karya di Tembung yang proyeknya membangun gudang-gudang pabrik maupun tangki minyak pabrik dan Pemohon sering sekali ditugaskan pada proyek keluar kota sehingga dalam beberapa tahun perkawinan Pemohon dan Termohon pada tahun 2011 – 2012 sudah berhasil membangun rumah tempat tinggal sendiri diatas tanah bagian pemberian orang tuanya Pemohon pada porsi tanah dibelakang rumah tempat tinggal orangtua Pemohon;

Hal. 15 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bilamana Pemohon mencoba berusaha menghilangkan status bangunan rumah Pemohon dengan Termohon yang diperoleh dalam masa perkawinan, Termohon akan melakukan upaya hukum lain karena Pemohon terindikasi patut diduga hendak melakukan penggelapan harta gono-gini, hal ini demi hak dan masa depan anak-anak Termohon dan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dalam Repliknya mengabaikan hak-hak Termohon selaku isteri sah dengan sengaja tidak bersedia memberikan nafkah hidup kepada Termohon, hal ini membuktikan etika tidak baik Pemohon dengan sengaja mau menelantarkan Termohon sejak Pemohon mengembalikan/menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon pada bulan Oktober 2018 hingga saat ini bulan Mei 2020 selama  $\pm 19$  (sembilan belas) bulan dan hal ini jelas sudah melanggar Sighat Talak Pemohon kepada Termohon yang bisa berakibat menimbulkan masalah hukum lainnya diluar perkara perceraian ini sehingga patut diduga Pemohon melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Termohon yang saat ini masih isteri sah Pemohon;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Oktober 2010, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Pakam berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 482/32/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010;

8. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan sejak tahun 2010 hingga tahun 2018, Termohon dan Pemohon telah tinggal bersama-sama dirumah sendiri dialamat Pemohon sekarang, hidup rukun damai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak-anak perempuan yang masing-masing bernama :

- a. SANIYYAH, perempuan, lahir di Skip, 25 Januari 2011/umur : 9 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-

Hal. 16 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25062013-0041 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

b. NOVA AULIA, perempuan, lahir di Skip, 07 Mei 2012/umur : 8 tahun;

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-25062013-0043 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

9. Bahwa sejak tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon yang disebabkan karena Pemohon punya wanita lain sehingga Pemohon sering marah-marah kepada Termohon dan Pemohon sering belaku kasar secara fisik kepada Termohon;

10. Bahwa kondisi tersebut terus berlanjut sampai sekarang, dan sekitar tahun 2017 hingga tahun 2018 Pemohon sudah berulang kali mengungkapkan maksudnya kepada Termohon kalo sebenarnya Pemohon punya wanita lain dan bermaksud mau kawin lagi, hal ini juga sudah disampaikan oleh ayah Pemohon langsung kepada Termohon untuk membiarkan Pemohon kawin lagi dengan wanita lain;

11. Bahwa oleh karena Termohon sering mendapat perlakuan kasar oleh Pemohon dan ditambah Pemohon sudah terang-terangan menyampaikan maksudnya untuk mau kawin lagi dengan wanita lain sehingga Termohon minta diceraikan saja karena Termohon tidak mau hidup dimadu dengan wanita lain;

12. Bahwa puncak pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon terjadi awal bulan Oktober tahun 2018 dan Pemohon mengantarkan dan mengembalikan Termohon dan kedua anak-anak diserahkan kepada orang tua Termohon di alamat tempat tinggal Termohon sekarang ini dengan menyatakan bahwa Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi hidup bersama dengan Termohon dan

Hal. 17 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya akan diurus masalah perceraian antara Termohon dengan Pemohon;

13. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 hingga Februari 2020 sudah selama 16 bulan, Pemohon tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Termohon baik nafkah lahir maupun nafkah bathin tetapi hanya ada memberikan nafkah untuk kedua anak-anak sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga saat Permohonan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

### DALAM REKONPENSI :

Bagian dalam Rekonpensi berikut permohonan dalam petitumnya ini adalah bersifat aksesoria apabila Majelis Hakim memutuskan memeriksa pokok perkara dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon. Rekonpensi ini disusun berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa segala hal yang termuat Dalam Rekonpensi di atas, secara proporsional, mutatis-mutandis, dengan ini dinyatakan termuat lagi pada bagian Rekonpensi ini;
- 2) Bahwa pada bagian Rekonpensi ini mohon Termohon Rekonpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon Rekonpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
- 3) Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Rekonpensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak-anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama :
  - a. SANIYYAH, perempuan, lahir di Skip, 25 Januari 2011/umur : 9 tahun;

Hal. 18 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-25062013-0041 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;;

b. NOVA AULIA, perempuan, lahir di Skip, 07 Mei 2012/umur : 8 tahun;berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-25062013-0043 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;;

4) Bahwa oleh karena kedua anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih dibawah umur, maka demi hukum dan patut ditetapkan hak Hadhonah/hak asuh atas kedua anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;

5) Bahwa Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung dari kedua anak-anak tersebut yang bernama Saniyyah dan Nova Aulia, demi hukum berkewajiban memberikan nafkah hidup bagi anak-anaknya dan menanggung semua biaya termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya serta biaya perobatan bilamana sakit hingga keduanya dewasa yang diperhitungkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan diserahkan secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung atas kedua anak-anak tersebut;

6) Bahwa karena Permohonan Cerai Talak aquo tidak mencantumkan hak-hak Penggugat Rekonpensi, maka adalah wajar apabila dalam petitum bagian rekonpensinya nanti Penggugat Rekonpensi mengajukan hak-haknya **berdasarkan Pengaturan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI**. Dengan dasar pengeluaran rumah tangga kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka hak-hak Penggugat Rekonpensi diperhitungkan sebagai berikut :

a. Nafkah Madyah (tehutang) :

Hal. 19 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 bulan x Rp.1.000.000,- = Rp.16.000.000,-

b. Nafkah Iddah :

3 bulan x Rp.1.000.000,- = Rp. 3.000.000,-

c. Nafkah Mut'ah :

Sebesar ----- = Rp. 5.000.000,-

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi, bermohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a-quo pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon;

## DALAM REKONPENSI :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan Hadhonah / Hak Asuh Anak atas masing-masing bernama :

a. **SANIYYAH**, perempuan, lahir di Skip, 25 Januari 2011/umur : 9 tahun;

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-25062013-0041 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 20 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **NOVA AULIA**, perempuan, lahir di Skip, 07 Mei 2012/umur : 8 tahun;

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-25062013-0043 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku ibu kandungnya hingga keduanya dewasa;

3) Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi selaku ayah kandung atas kedua anak-anaknya yaitu **Saniyyah** dan **Nova Aulia** untuk memberikan nafkah anak dan menanggung biaya hidupnya termasuk biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya perobatan bilamana sakit yang diperhitungkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku ibu kandungnya;

4) Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi secara tunai berupa :

a. Nafkah Madyah (tehutang) :

16 bulan x Rp.1.000.000,- = Rp.16.000.000,-

b. Nafkah Iddah :

3 bulan x Rp.1.000.000,- = Rp. 3.000.000,-

c. Nafkah Mut'ah :

Sebesar = Rp. 5.000.000,-;

Hal. 21 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-buktinya, dan kemudian Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti yang terdiri dari bukti Surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## BUKTI SURAT PEMOHON:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 482/32/X/2010 tanggal 11-10-2010;, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, telah dimaterai cukup dan distempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

## BUKTI SAKSI PEMOHON:

1. saksi 1 Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat tinggal Dusun Sari Mulya, Desa Sambirejo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang ;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang sepupu Pemohon ;

Hal. 22 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon, menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2012 lalu tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
  - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kalau dihitung lebih dari 3 kali dan penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tidak mengetahuinya, namun setiap kali bertengkar saksi mendengar ada makian dari kedua belah pihak ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2018 lalu sampai saat ini yang pergi adalah Termohon;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon sebelumnya adalah usaha Las namun sejak 5 bulan belakangan ini Pemohon sudah tidak bekerja;
  - Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon diurus oleh Termohon;
  - Bahwa Pemohon selalu memberi uang belanja anak kepada Termohon setiap bulan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belanja anak tetap diberikan oleh Pemohon;
2. saksi 2 Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bnagunan, tempat tinggal Dusun Sumber Tani, Desa Sumberejo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 23 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal awal menikah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kalau dihitung ada 3 kali dan penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mengetahui bahwa sikap Termohon selalu kasar dengan Pemohon, dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa pernah suatu hari ketika saksi ngomong-ngomong dengan Pemohon tiba-tiba Termohon melempar sapu kepada Pemohon dan juga melemparkan kunci hampir mengenai saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak setahun lalu sampai saat ini yang pergi adalah Termohon ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebelumnya adalah usaha Las namun sejak 5 bulan belakangan ini Pemohon sudah tidak bekerja;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon diurus oleh Termohon;

Hal. 24 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selalu memberi uang belanja anak kepada Termohon setiap bulan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belanja anak tetap diberikan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan dan telah mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat buktinya ke persidangan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut;

## BUKTI SURAT TERMOHON:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207312705130001 tanggal 28-05- 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang, telah dimaterai cukup dan distempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (T.1.);
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-25062013-0041 tertanggal 24 Juli 2013, atas nama **SANIYAH**, yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.2);
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-25062013-0043 tertanggal 24 Juli 2013, atas nama **NOVA AULIA**, yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.3);
4. Foto /gambar Pemohon di media sosial, yang telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.4)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BUKTI SAKSI TERMOHON:

1. saksi 1 Termohon umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal jalan Mesjid I, No.444, Dusun I, Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon, menikah tahun 2010 dan saat ini telah dikaruniai anak 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak 2 tahun lalu tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon mulai ribut dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Termohon dan Pemohon bertengkar, akan tetapi setiap kali bertengkar Termohon pulang ke rumah saksi, akan tetapi saksi selalu mengantarkan kembali Termohon ke rumah Pemohon,
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon,
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu disebabkan Termohon dipulangkan Pemohon dan sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah Pemohon hanya mengirim uang belanja kepada anak-anak Pemohon dan Termohon dan tidak ada memberi belanja kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon memberi uang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon Rp.600.000,00 (enam ratus ribu) setiap bulan;

Hal. 26 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon dan usaha damai dari pihak keluarga sudah sering dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon
- Bahwa Pemohon bekerja di PT (karyawan perusahaan) penghasilan Pemohon sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) setiap bulannya;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa menurut saksi Termohon adalah seorang ibu yang baik yang selama ini saksi lihat mengasuh kedua anaknya dengan penuh kasih sayang;

2. saksi 2 Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Mesjid I, Dusun I, Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah sepupu Termohon ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon, menikah tahun 2010 dan saat ini telah dikaruniai anak 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak 2 tahun lalu tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon mulai ribut dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Termohon dan Pemohon bertengkar, akan tetapi setiap kali bertengkar Termohon saksi melihat Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, akan

Hal. 27 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi orang tua Termohon selalu mengantarkan kembali Termohon ke rumah Pemohon,

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon disebabkan Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu disebabkan Termohon dipulangkan Pemohon dan sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

- Bahwa selama pisah Pemohon hanya mengirim uang belanja kepada anak-anak Pemohon dan Termohon dan tidak ada memberi belanja kepada Termohon

- Bahwa Pemohon memberi uang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon Rp.600.000,00 (enam ratus ribu) setiap bulan;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon dan usaha damai dari pihak keluarga sudah sering dilakukan, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang las di PT, penghasilan Pemohon sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) setiap bulannya;

- Bahwa anak Termohon dan Pemohon saat ini tinggal bersama Termohon;

- Bahwa menurut saksi Termohon adalah seorang ibu yang baik yang selama ini saksi lihat mengasuh kedua anaknya dengan penuh kasih sayang;

Hal. 28 dari 52 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon meskipun telah diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan akan tetapi tidak hadir, sehingga kesimpulan Pemohon tidak dapat didengar ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban dan repliknya serta Termohon tetap dengan tuntutan Termohon /gugatan rekonsensi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;

## PERTIMBANGN HUKUM

### I.DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dk. adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dihadiri Kuasa Hukumnya dan Tergugat dihadiri Kuasa Hukumnya di persidangan, hal tersebut telah sesuai sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya demikian juga pemberian kuasa oleh Tergugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu

Hal. 29 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima untuk mewakili kepentingan masing-masing pihak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dk. dan Termohon dk. untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dk. mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dk. didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-

Hal. 30 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan para saksi ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karena demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon ada mengakui sebahagian permohonan Pemohon menyangkut tentang masalah perkawinan, domisili Pemohon dan Termohon setelah menikah dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan penyebab pertengkaran dalam rumah tangga, maka oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan yang menyangkut kasus rumah tangga maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg, dan disamping itu kepada Pemohon dan Termohon agar menghadirkan keluarga dekat untuk didengar keterangannya, sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa alat bukti P.serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang akan dipertibangkan sebagai berikut;

Hal. 31 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon dk. berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dk. merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dipersidang ini( *persona standi in judicio* );

Menimbang, bahwa bukti a quo, yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian Majelis berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan Pemohon adalah keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dk, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh peraturan perundang-undangan maupun sebab lain, juga bukan orang yang terikat hubungan kerja dengan Pemohon dk. sehingga secara formil kedua orang saksi Pemohon dk. dapat diterima dipersidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Pertama** Pemohon dk. atas nama **saksi 1 Pemohon**, selaku **abang sepupu Pemohon**, telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi mengetahui antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan

Hal. 32 dari 52 Halaman Putusan  
No. XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi adalah orang dekat Pemohon, dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. sudah tidak harmonis, saksi Pemohon dk. mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2012 lalu tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kalau dihitung lebih dari 3 kali dan penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tidak mengetahuinya, namun setiap kali bertengkar saksi mendengar ada makian dari kedua belah pihak, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2018 lalu sampai saat ini yang pergi adalah Termohon, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon; hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon dk.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Kedua** Pemohon dk. atas nama **saksi 2 Pemohon** selaku **tetangga Pemohon**, telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi mengetahui antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi adalah orang dekat Pemohon, dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. sudah tidak harmonis, saksi Pemohon dk. mengetahui rumah tangga

Hal. 33 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kalau dihitung ada 3 kali dan penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mengetahui bahwa sikap Termohon selalu kasar dengan Pemohon, dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, bahwa pernah suatu hari ketika saksi ngomong-ngomong dengan Pemohon tiba-tiba Termohon melempar sapu kepada Pemohon dan juga melemparkan kunci hampir mengenai saksi, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak setahun lalu sampai saat ini yang pergi adalah Termohon, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon; hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon dk.;

Menimbang, kedua saksi Pemohon yang telah diajukan dipersidangn masing-masing bernama **saksi 1 Pemohon** dan **saksi 2 Pemohon** ternyata mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon dk. tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dk. dan Termohon dk, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Hal. 34 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Termohon (T.1) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon alat bukti mana T.1 adalah membuktikan bahwa Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon adalah anggota keluarga Pemohon dan dalam suatu keluarga, oleh karenanya bukti T1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tertulis dari Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.2 dan T.3) berupa Fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon yang bersesuaian dalam Kartu keluarga (bukti T.1) oleh karenanya bukti (T.2 dan T.3) dapat diterima sebagai bukti dari Termohon yang mempunyai dua orang anak yang masih belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 yang diajukan Termohon tidak dapat dijadikan sebagai bukti, karena gambar/ foto bukanlah suatu tanda baca sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis, oleh karenanya bukti T.4 tidak dapat diterima sebagai alat bukti tertulis, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dari pihak keluarga Termohon yaitu **saksi 1 Termohon** sebagai **ayah kandung Termohon** dan **saksi 2 Termohon** sebagai **saudara sepupu Termohon**, kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar 2 tahun lalu tidak lagi harmonis, dan kedua saksi mengetahui bahwa setiap Termohon bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu pulang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon dan sejak berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon dan kedua saksi menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon tidak dapat lagi disatukan karena kendatipun kedua saksi telah

Hal. 35 dari 52 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menyatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata tidak berhasil, dan kedua saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat bahwa keterangan pihak keluarga Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga malah sebaliknya sangat bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sehingga apa yang diterangkan oleh saksi Termohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon adalah merupakan keluarga/ orang dekat Pemohon dan Termohon, dengan demikian penerapan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dk. dan Replik Pemohon dk, serta jawaban Termohon dk. dan rekonsensi Termohon dk. serta Duplik Termohon dk. juga keterangan saksi-saksi Pemohon dk. yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dk. dengan Termohon dk. adalah suami isteri yang sah menikah 10-10-2010 lalu;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dk. dengan Termohon dk. Telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Termohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa antara Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sampai sekarang;

Hal. 36 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dk. dengan Termohon dk menurut Pemohon dan Termohon adalah dengan sebab yang berbeda;
- Bahwa Pemohon dk. dengan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun lalu sampai dengan sekarang ;
- Bahwa keluarga Pemohon dk. dan Termohon dk. telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dk. dan Termohon dk.namun tidak berhasil;
- Para saksi tidak mampu untuk merukunkan kembali antara Pemohon dk. dengan Termohon dk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah pisah rumah , maka perkara ini adalah perkara perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan" untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri"; jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan " antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999

Hal. 37 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “ bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat ”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”. {Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884}

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan dengan orang yang

Hal. 38 dari 52 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai patut dikhawatirkan akan menimbulkan permusuhan yang berujung tindakan kekerasan antara kedua belah pihak, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالب

Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, maka mendahulukan menolak mafsadat biasanya “

Bahwa suatu ketidak rukunan dalam rumah tangga sangat dimungkinkan mengakibatkan kerusakan, baik secara moril maupun secara materil atau secara pisik juga secara psychis bagi kedua belah pihak dan keluarga, oleh karena itu suatu kerusakan harus dihindarkan kalau bisa harus dihilangkan sehingga dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir ( *ultimum remidian* ) untuk menghilangkan mafsadat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dk. dan Termohon dk.telah terjadi perselishan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan

Hal. 39 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk., Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi fakta-faktanya menunjukkan antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan antara fakta-fakta yuridis dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangga Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah dapat dikategorikan dengan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon dk. dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon dk. untuk diberi izin mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dk. dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat dikabulkan;

## II. DALAM REKONPENSI.

Hal. 40 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat d.r/Termohon d.k adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat dr. diajukan bersamaan dengan Jawaban atas permohonan Pemohon dk. secara lisan, dan sesuai dengan ketentuan mengajukan Rekonsensi, maka dalam Hukum Acara resmi yang berlaku di Indonesia pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) Rbg menerangkan: *ayat 1: Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan*; jo. Pasal 244 dan 245 Rv dinilai telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonsensi Penggugat dr. secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dr. setelah diteliti dan dianalisa tentang hal-hal yang digugat oleh Pengugat rekonsensi berikut ini:

1. Penggugat Rekonsensi menuntut agar menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonsensi sejak Oktober 2018 hingga Februari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan selama 16 (enam belas) bulan sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
2. Penggugat Rekonsensi menuntut agar menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah iddah Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) / bulan selama 3 bulan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
3. Penggugat Rekonsensi menuntut agar menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,-( lima juta rupiah)
4. Penggugat Rekonsensi menuntut terhadap hak HADHANAH (Pemeliharaan) anak terhadap kedua orang anak Penggugat dr dan

Hal. 41 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dr yang masing masing bernama : Saniyyah, Perempuan lahir tanggal 25 Januari 2011 (umur 9 tahun) dan Nova Aulia, , Perempuan lahir tanggal 07 Mei 2012 (umur 8 tahun) ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi ;

5. Penggugat Rekonvensi menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,-(dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi Penggugat dr. adalah Penggugat d.r mengajukan gugatan balik ( *reconvensi* ) kepada Tergugat d.r untuk menuntut hak-hak Penggugat dr. sebagai akibat talak yang dijatuhkan oleh Tergugat d.r ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dr. dan jawaban Tergugat dr., sebagaimana diuraikan dalam Konvensi diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dr telah menuntut tetang haknya akibat perceraian,
- Bahwa Tergugat dr keberatan dan menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan dalil-dalil hukum yang mengatur tentang hal-hal yang menjadi pokok perkara rekonvensi, harus diteliti secara menyeluruh dan rinci agar kasus ini lebih terang dan jelas dan memenuhi rasa pertimbangan yang adil, Majelis akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang di tuntutan oleh Penggugat dr sebagi berikut;

Menimbang bahwa, mempedomani pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Hal. 42 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b). Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Penggugat dr. sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi /Tergugat dr. dimana Penggugat dr menuntut hak-haknya jika Tergugat dr bersikukuh untuk menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat dr. Namun Tergugat dr. membantah tentang hak-hak Penggugat dr tersebut yang akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lampau Penggugat rekonvensi selama 16 (enam belas) bulan sejak Oktober 2018 sampai dengan Februari 2020 yang tidak ditunaikan oleh Tergugat dr, sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak dan Keberatan atas tuntutan nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi tersebut, dan atas tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dr melalui saksi-saksinya (**saksi 1 Termohon** dan **saksi 2 Termohon**) dimana kedua saksi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi selama pisah tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan hanya memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat dr dan Tergugat dr sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bantahannya tentang tuntutan nafkah lampau Penggugat dr tersebut, dan kedua saksi Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi hanya memberikan uang sebesar

Hal. 43 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk anak Penggugat dr dan Tergugat dr. Maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa atas tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat dr kepada Tergugat dr adalah telah terbukti secara hukum, maka oleh karenanya Majelis berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi beralasan untuk dikabulkan, maka oleh karenanya majelis menetapkan sendiri besarnya kewajiban Tergugat Rekonpensi terhadap nafkah lampau Penggugat Rekonpensi yang tidak ditunaikan Tergugat Rekonpensi, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sejara wajar dan berkepatutan adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 16 bulan sejak Oktober 2018 hingga Februari 2020 sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), maka oleh karenanya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. membayar nafkah iddah kepada Penggugat dr. sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama masa masa iddah 3 bulan dengan total sejumlah Rp3.000.000,00-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah); oleh karena Tergugat rekonpensi tidak memberikan berapa jumlah kesanggupannya maka oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi majelis akan menentukannya sendiri berdasarkan kemampuan Tergugat dr, dan oleh karena perceraian ini adalah keinginan Tergugat d.r sebagai suami untuk menceraikan Penggugat dr. maka sebagai mana ketentuan bunyi pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga kewajiban Tergugat d.r tetap melekat atas pemenuhan hak-hak

Hal. 44 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sepanjang dituntut oleh Penggugat dr sebagai isteri dari Tergugat d.r. Karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri secara wajar pantas untuk kebutuhan Penggugat dr, dan Majelis berpendapat bahwa Majelis dapat menetapkan nafkah 'Iddah Penggugat dr sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah (3 bulan) maka oleh karenanya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa tentang biaya mut'ah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak menolak tuntutan Penggugat dr, oleh karena Mut'ah tersebut adalah merupakan kewajiban Tergugat dr sebagai mana ketentuan bunyi pasal pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul, oleh karenanya Majelis akan menetapkan sendiri besarnya mut'ah Penggugat dr dengan memperhatikan usia perkawinan Penggugat dr dan Tergugat dr. (10 Oktober 2010), yang telah mencapai usia sekitar 9 tahun, maka dalam rentang waktu tersebut telah meninggalkan berbagai kesan baik itu suka maupun duka dalam hidup kedua belah pihak selama dalam perkawinan, selain itu dalam menetapkan kewajiban Tergugat dr. In casu mut'ah tersebut majelis tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat dr. yang bekerja sebagai seorang karyawan (tukang las) dengan penghasilan Rp. oleh karenanya Majelis berpendapat untuk mut'ah tersebut ditetapkan berdasarkan kewajaran dan kepantasan, dan Majelis berpendapat bahwa fungsi mut'ah itu adalah: 1) menjadikan penilaian bahwa bekas isteri yang diceraikan tersebut tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum yang

Hal. 45 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan harkat dan martabatnya sebagai isteri; 2) merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas isteri dalam status kelayakan dan kepantasan dimata masyarakat dan keluarga, dan dalam pergaulan secara luas; 3). Menghindarkan agar bekas isteri tidak boleh terlihat jatuh miskin dan sengsara dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah isteri bercerai dari suaminya, maka oleh karenanya, Majelis telah dapat menetapkan Mut'ah Penggugat dr sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kepada Tergugat dr. dihukum untuk menyerahkan Mut'ah tersebut kepada Penggugat dr sesaat Tergugat Rekonvensi akan menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

### **Tentang hak asuh / hadhanah anak;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/ hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama :

- a. Saniyyah, perempuan, lahir 25 Januari 2011 (Umur 9 tahun);
- b. Nova Aulia, perempuan, lahir 07 Mei 2012 (Umur 8 tahun);

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dr dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat dr. dalam replik (jawaban Rekonvensi) ternyata tidak membantah/ menolak secara tegas, sehingga majelis berpendapat bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang tidak memberikan tanggapan menolak secara tegas maka harus dipahami bahwa bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas tuntutan hak asuh /hadhanah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* atas diri anak Penggugat dan Tergugat , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 46 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang berdasarkan doktrin dalam agama Islam yaitu hadits Nabi sebagaimana dalam Kitab Fiqh al Sunnah jilid II halaman 289 yang berbunyi;

ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وئدى له سقاء وزعم ابوه انه ينزعنى منى فقال انت احق به ما لم تنكحى اخرجه أحمد و ابو داود والبيهقى والحاكم

Artinya : Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw dan berkata : Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang mengandungnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, dan susu sayalah yang diminumnya, ayahnya telah menceraikan saya, dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dariku. Bersabda Rasulullah saw kepada nya: Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di atas dan bukti (T.1,T.2. dan T.3) , oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat belum sampai pada batas usia *mumayyiz* maka gugatan Penggugat dr. untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah sebagaimana termuat dalam posita dan petitum gugatan a quo, adalah beralasan hukum,dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat dr. tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghalangi Penggugat dr untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. masing-masing bernama Saniyyah, perempuan, lahir 25 Januari 2011 (Umur 9 tahun) dan Nova Aulia,

Hal. 47 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir 07 Mei 2012 (Umur 8 tahun); oleh karenanya Majelis mengabulkan gugatan hak asuh/ hadhanah anak dengan menetapkan Penggugat dr. sebagai pemegang hak asuh/ hadhanah anak terhadap kedua orang anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. dihukum untuk membayar biaya nafkah untuk kedua anak Penggugata dr dan Tergugat dr. tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak Penggugata dr dan Tergugat dr. tersebut dewasa/ mandiri akan tetapi Tergugat dr. Menolak tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat dr tersebut;, oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas suami wajib : (d) memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin dalam ajaran Islam sebagaimana Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah dan pakaian anaknya..."

Dan juga doktrin ulama sebagaimana dalam kitab al Muhadzdzab Jilid II hal 177 yang berbunyi :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : Wajib seorang ayah memberi nafkah anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dr. tentang biaya nafkah terhadap kedua orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr. sebagaimana telah disebutkan diatas, sedangkan Tergugat dr. Menolak

Hal. 48 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan, maka oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan kemampuan Tergugat dr, serta nilai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pada saat sekarang, sehingga tuntutan nafkah anak Penggugat dr dan Tergugat disesuaikan dengan kebutuhan secara wajar untuk biaya kehidupan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah adil dan mencerminkan rasa keadilan dengan menetapkan bahwa nafkah hadhanah untuk kedua anak Penggugat dr.dan Tergugat dr. tersebut ditetapkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan , sampai kedua orang anak tersebut dewasa/ mandiri; Maka guna untuk menyesuaikan nilai rupiah demi kebutuhan anak tersebut pada masa yang akan datang majelis perlu menetapkan pertambahan 10 % dari nilai yang ditetapkan tersebut setiap tahun, maka oleh karenanya Tergugat dihukum untuk menyerahkan nafkah hadhanah anak kepada Penggugat maksimal sebelum tanggal 7 setiap bulannya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### I. DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 49 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

## II. DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi berupa;
  - 2.1. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak Oktober 2018 hingga Februari 2020 selama 16 bulan sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
  - 2.2. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  - 2.3. Mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah Penggugat rekonpensi sebagaimana diktum angka 2.1 ,2.2, dan 2.3 tersebut diatas sesaat sebelum Tergugat rekonpensi mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh/hadhanak terhadap kedua orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr. Yang bernama;
  - a. Saniyyah, perempuan, lahir 25 Januari 2011;
  - b. Nova Aulia, perempuan, lahir 07 Mei 2012;
5. Menetapkan nafkah anak untuk kedua orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr sebagaimana diktum angka 4 diatas sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai kedua orang anak tersebut mandiri/ dewasa;

Hal. 50 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana diktum angka 5 diatas selambat-lambatnya tanggal 7 setiap bulan kepada Pengugat rekonpensi

## III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 226.000.00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan 25 Sawal 1441 *Hijriyah* ooleh kami **Drs.Husnul Yakin,SH.MH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Hj.Emmahni,SH., MH**, dan **Dra. Hj.Nikmah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu Rabu, tanggal 01 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan 09 Zulkaidah 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan,S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa **Pemohon** dan dihadiri Kuasa **Termohon**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj.Emmahni,SH., MH**

**Drs.Husnul Yakin,SH.MH**

Hakim Anggota,

Hal. 51 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj.Nikmah, MH

Panitera Pengganti

Hj. Helmiyah Hasibuan,S.Ag

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 110.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 52 dari 52 Halaman Putusan  
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)